



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat telah mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga Pengelolaan Sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- b. bahwa dalam Pengelolaan Sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, peran masyarakat dan dunia usaha sehingga Pengelolaan Sampah dapat dilakukan secara proporsional, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

M 4

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 424);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

11 ✓

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membidangi lingkungan hidup dan kebersihan (Pengelolaan Sampah).
6. Sampah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat atau semi padat berupa zat organik dan/atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Timbulan Sampah adalah sampah yang timbul (terkumpul) pada suatu wilayah tertentu.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
11. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
12. Pengelola Sampah adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan Pengelolaan Sampah, diantaranya adalah:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pihak swasta/pelaku usaha yang bergerak dalam penyediaan jasa Pengelolaan Sampah; dan
 - c. anggota masyarakat yang melakukan swakelola Pengelolaan Sampah.
13. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
14. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
15. Sampah Domestik adalah sampah yang berasal dari kegiatan domestik.
16. Sampah Pertanian adalah sampah yang berasal dari tanaman atau panen hasil pertanian, pemotongan tanaman dan bahan-bahan lain yang berasal dari sawah, ladang dan kebun.
17. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
18. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan /atau fasilitas lainnya.
19. Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan

- dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
20. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
 21. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 22. Tempat Sampah adalah tempat menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil Sampah.
 23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
 24. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
 25. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
 26. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media Lingkungan secara aman bagi manusia dan Lingkungan.
 27. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke TPS.
 28. Reuseable Sanitary Landfill adalah sebuah sistem pengolahan sampah yang berkesinambungan dengan menggunakan metode supply ruang penampungan Sampah padat.
 29. Open Dumping Landfill adalah area pembuangan Sampah, dimana Sampah dibuang begitu saja tanpa perencanaan maupun memperhatikan standar kesehatan dan lingkungan.
 30. Tagihan Jasa Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
 31. Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang.
 32. Masyarakat adalah semua Orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
 33. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
 34. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
 35. Kawasan Pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen kondominium, asrama dan sejenisnya.

12

36. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemerintahan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
37. Kawasan Industri adalah tempat pemerintahan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
38. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
39. Fasilitas Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri atas antara lain jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telefon, terminal angkutan umum/bus, kebersihan pembuangan Sampah dan pemadam kebakaran.
40. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
41. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan :

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi;

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

- a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan Sampah;
- b. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan; dan
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya. |

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan Lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola Sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua Weewenang

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun serta menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah;
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan Pengelolaan Sampah di daratan dan perairan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. menggunakan dana masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mengelola Sampah;
- c. melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri dan masyarakat;
- d. menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah Lingkungan;
- e. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengurangan dan pemanfaatan Sampah;
- f. melakukan pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah;
- g. memberikan informasi tentang Pengelolaan Sampah dan menyebarluaskannya kepada masyarakat; dan
- h. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang Pengelolaan Sampah.

BAB V PENYELENGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 8

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri atas kegiatan:

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Pasal 9

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi kegiatan:
- a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.

- (2) Dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
- menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah Lingkungan;
 - memfasilitasi penerapan label produk yang ramah Lingkungan;
 - memfasilitasi kegiatan mendaur ulang dan mengguna ulang; dan
 - memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin, dapat didaur ulang, dapat digunakan lagi dan/atau mudah diurai melalui proses alam.
- (4) Dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat wajib menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan kegiatan untuk kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah dapat :
- menentukan kawasan atau lokasi percontohan untuk pengurangan sampah dengan teknologi yang ramah Lingkungan dan kegiatan mendaur ulang serta mengguna ulang; dan
 - membentuk serta menentukan kader-kader Pengelola Sampah ditiap-tiap Rukun Warga atau Desa/Kelurahan sebagai pelopor langsung yang terjun di masyarakat dalam pengurangan Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kawasan atau lokasi percontohan dan pembentukan kader-kader pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi kegiatan:
- pemilahan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat Sampah;
 - pengumpulan Sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke TPS atau TPST;
 - pengangkutan Sampah dalam bentuk membawa Sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPA;
 - pengolahan Sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah; dan/atau
 - pemrosesan akhir Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media Lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan TPS dan TPA beserta pengembangannya sesuai kebutuhan.
- (2) Pada setiap TPS dapat dibuatkan rumah kompos untuk pengurangan sampah sebelum diangkut ke TPA dan kawasan hijau/buffer zone disekitar TPS apabila tempatnya memungkinkan untuk mengurangi polusi bau dengan memperhatikan aspek estetika.
- (3) Untuk TPA disekitarnya wajib dibuatkan kawasan hijau/buffer zone yang dilengkapi dengan fasilitas beserta infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan untuk menjaga kondisi lingkungan yang ada selain mengurangi polusi bau.

Pasal 13

Kegiatan pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. setiap orang wajib melakukan pemilahan Sampah secara aman bagi kesehatan dan Lingkungan;
- b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas pemilahan Sampah dan melakukan pemilahan Sampah secara aman bagi kesehatan dan Lingkungan;
- c. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan Sampah skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan Lingkungan;
- d. pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, harus memenuhi kriteria:
 1. terpisah dikelompokkan menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b) Sampah yang mudah terurai;
 - c) Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d) Sampah yang dapat didaur ulang; atau
 - e) Sampah lainnya;
 2. diberi simbol dan label yang menunjukkan jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 3. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengumpulan Sampah secara aman bagi kesehatan dan Lingkungan;
 - b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan Lingkungan;
 - c. TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib memenuhi kriteria: |

m s

1. terpilah dikelompokkan menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b) Sampah yang mudah terurai;
 - c) Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d) Sampah yang dapat didaur ulang; atau
 - e) Sampah lainnya;
 2. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 3. mudah diakses;
 4. tertutup; dan
 5. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah.
- d. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk Sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - e. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, *monitoring* dan pengawasan atas penyediaan fasilitas pemilahan Sampah oleh pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 15

- (1) Kegiatan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengangkutan Sampah Rumah Tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - b. pengangkutan Sampah dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. pengangkutan Sampah kawasan , kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber Sampah ke TPS/TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. pengangkutan Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dari sumber Sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya Sampah sesuai dengan jenis Sampah.
- (3) Alat pengangkutan Sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan Lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 16

Kegiatan pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengolahan Sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi kegiatan:

1. pemandatan;
 2. pengomposan;
 3. daur ulang; dan
 4. teknologi pengolahan Sampah lainnya.
- c. pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan di sumber TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - d. teknologi pengolahan Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4, dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. TPST sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib memenuhi kriteria:
 1. memiliki dokumen Lingkungan;
 2. memiliki izin;
 3. memiliki tempat pemilahan;
 4. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 5. memiliki fasilitas penampungan dan/atau pengolahan air lindi;
 6. mudah diakses; dan
 7. tidak mengganggu daerah sekitarnya.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengolahan Sampah secara aman bagi kesehatan dan Lingkungan.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sumber sampah yang memenuhi standar dan kriteria lokasi pengolahan yang aman bagi kesehatan dan Lingkungan.

Pasal 18

Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 wajib memenuhi:

- a. baku mutu limbah cair; dan
- b. baku mutu emisi.

Pasal 19

Sampah yang sudah tidak layak diolah wajib:

- a. diproses di TPA;
- b. dijadikan bahan bakar; atau
- c. dimusnahkan.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan
 - c. teknologi ramah Lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah, Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari pemukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan Lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 22

- (1) Pengoperasian TPA harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.

✓ d

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 24

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan Sampah dapat membentuk lembaga pengelola Sampah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitas pembentukan lembaga pengelola Sampah pada kawasan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat unit kerja pada SKPD untuk melakukan Pengelolaan Sampah.

Pasal 26

- (1) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga mempunyai tugas:
- memfasilitasi tersedia tempat Sampah Rumah Tangga;
 - menjamin terwujudnya pemilahan Sampah di masing-masing rumah tangga;
 - mengkoordinasikan Pengelolaan Sampah;
 - mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah; dan
 - mengangkut Sampah ke TPS/TPST/TPS 3R;
- (2) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk tingkat Desa/Kelurahan mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan lembaga pengelola Sampah tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke Camat.
- (3) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
- mengkoordinasikan lembaga Pengelolaan Sampah tingkat Desa/Kelurahan;
 - mengawasi terselenggaranya tertib Pengelolaan Sampah mulai dari tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST dan sarana lainnya ke SKPD.

Pasal 27

Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) pada kawasan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas :

- menyediakan tempat Sampah Rumah Tangga di masing-masing kawasan;
- mengangkut Sampah dari sumber Sampah ke TPS/TPST/TPS 3R atau ke TPA; dan
- menjamin terwujudnya tertib pemilahan Sampah. ✓

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu Hak

Pasal 28

Dalam Pengelolaan Sampah, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan Lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. memanfaatkan, mengolah, dan membuang Sampah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- d. mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan dana masyarakat oleh Pemerintah Daerah maupun pengelola Sampah swakelola;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan Lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 29

(1) Dalam Pengelolaan Sampah, setiap orang wajib:

- a. menjaga kebersihan di Lingkungan sekitarnya;
- b. melakukan Pengelolaan Sampah mulai dari pengurangan dan pemilahan sesuai jenis Sampah;
- c. mendukung upaya Pengelolaan Sampah, baik oleh Pemerintah Daerah maupun pengelola Sampah swakelola; dan
- d. menyiapkan perwadahan Sampah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

(2) Setiap orang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

(3) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga wajib dilakukan dalam skala Rukun Tetangga/Rukun Warga, dan/atau Desa/Kelurahan serta Kecamatan dengan pembinaan teknis dari SKPD.

(4) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat Sampah dan/atau TPS.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 30

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah secara mandiri dan berskala besar wajib memiliki izin dari Bupati. |

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin Pengelolaan Sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha Pengelolaan Sampah yang wajib memiliki izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 33

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah. ✓

Pasal 35

- (1) Pemberian disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi ; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang, barang/jasa.
- (2) Pemberian disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan retribusi; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang, barang/jasa.

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah;
 - d. tertib penanganan Sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

BAB X KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama Pengelolaan Sampah.

M L

**Bagian Kedua
Kemitraan**

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pemerintah Daerah lain dapat bermitra dengan badan usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
RETRIBUSI**

Pasal 40

- (1) Pemerintah dapat memungut retribusi atas proses /jasa pengurangan dan penanganan Sampah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

**BAB XII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI**

**Bagian Kesatu
Pembiayaan**

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Kompensasi**

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan Lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain. \

14

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan
 - pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotanya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Sampah dilakukan oleh SKPD secara periodik.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
- penyuluhan/sosialisasi dan pembinaan teknis Pengelolaan Sampah;
 - memeriksa instalasi timbulan sampah dan/atau alat transportasi;
 - meminta laporan dan/atau pertanggungjawaban atas kegiatan Pengelolaan Sampah.

BAB XV LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 45

- (1) Setiap orang dilarang :

- mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; ✓

- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - c. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
 - d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; dan
 - e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Sanksi Administratif**

Pasal 46

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. penutupan paksa; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
PENGELOLAAN SAMPAH**

**Bagian Kesatu
Mekanisme Pengaduan**

Pasal 47

- (1) Setiap orang dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada lembaga pengelola Sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa**

Pasal 48

- (1) Sengketa akibat Pengelolaan Sampah dapat terjadi antara:
 - a. Pemerintah Daerah dengan pengelola Sampah;
 - b. Pemerintah Daerah dengan masyarakat; atau
 - c. Pengelola Sampah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa Pengelolaan Sampah diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana Lingkungan; *V*

- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa Pengelolaan Sampah di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (5) Bupati mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa Pengelolaan Sampah diluar pengadilan.
- (6) Penyelesaian sengketa Pengelolaan Sampah di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap Lingkungan dan masyarakat.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa Pengelolaan Sampah yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Ketentuan mengenai lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Pengelolaan Sampah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejadian yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kealpaannya dan/atau dengan sengaja melanggar larangan-larangan dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 52

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Peraturan Daerah ini mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran Lingkungan, dan/atau perusakan Lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Sampah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahanan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan Pengelolaan Sampah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengelola kawasan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan Sampah wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP


Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |

m d

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Agustus 2016

BUPATI SUMBAWA,


M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Agustus 2016

M. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Permasalahan sampah umumnya merupakan masalah klasik di daerah-daerah di Indonesia yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dampak dari pertumbuhan penduduk akan diiringi oleh meningkatnya volume sampah sebagai produksi alami dari kehidupan manusia. Selain itu, kurang baiknya manajemen pengelolaan sampah mulai dari perencanaan pengelolaan, operasional pengelolaan sampai keterbatasan lembaga penanggung jawab menimbulkan permasalahan di masyarakat mulai dari masalah sosial, lingkungan, sampai dengan kesehatan.

Sebagai salah satu daerah yang mengalami peningkatan penduduk secara cepat, Kabupaten Sumbawa juga menghadapi persoalan dengan meningkatnya volume sampah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa juga mengalami permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yang masih minim, pembiayaan yang belum memadai, kemampuan operasional pelayanan yang masih rendah, kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah, minimnya peran serta masyarakat, dan belum tersedianya tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang memadai

Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Ketentuan tersebut merupakan amanat bagi pemerintah, badan usaha maupun masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan sampah untuk berusaha mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Upaya untuk melaksanakan pengelolaan sampah pada tataran kebijakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 memberikan wewenang kepada daerah, untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain, menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan / atau tempat pemrosesan akhir sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup dan (6) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Untuk menjamin agar sampah di Kabupaten Sumbawa dapat dikelola dengan baik, diperlukan pengaturan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

- a. Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
- c. Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan Sampah.
- e. Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
- f. Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.
- h. Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
- i. Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. |

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas. |

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas. |

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud "tempat yang telah ditentukan dan disediakan" adalah membuang Sampah di sungai, saluran, membuang Sampah dari kendaraan dan pembuangan-pembuangan pada tempat lainnya selain yang telah ditentukan dan yang disediakan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.